



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG PELAKSANAAN QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
BAGI HASIL PAJAK ACEH KEPADA KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok, perlu mengatur penerimaan dan penyaluran bagi hasil pajak rokok kepada Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota belum mengatur penerimaan dan penyaluran bagi hasil Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota, sehingga Peraturan Gubernur dimaksud perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang- /2

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1007) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 11/PMK.07/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
13. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Nomor 11 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
14. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Aceh Nomor 2 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 95);
15. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 41);
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG BAGI HASIL PAJAK ACEH KEPADA KABUPATEN/ KOTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2012 Nomor 80) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak Aceh yang dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota, meliputi:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
 - (2) Bagi hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan mulai tahun 2014.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Alokasi bagian penerimaan Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai pagu indikatif berdasarkan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh pada tahun berkenaan.
 - (2) Perkiraan jumlah dana bagi hasil perjenis pajak untuk masing-masing Kabupaten/Kota pada setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 5 diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) serta ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penetapan bagian penerimaan Kabupaten/Kota berdasarkan realisasi pada Kas Umum Aceh sesuai peraturan perundang-undangan.
- (1a) Penetapan bagian penerimaan Kabupaten/Kota perjenis pajak yang 50% (lima puluh persen) mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah dan potensi pajak kendaraan bermotor/jumlah penyaluran bahan bakar kendaraan bermotor per Kabupaten/Kota, menggunakan indikator pembagian berbobot sama besar.
- (2) Penetapan bagian penerimaan Kabupaten/Kota berdasarkan pada data dari sumber yang berkompeten.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. luas wilayah dan jumlah penduduk berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dan/atau Instansi yang berwenang;
 - b. potensi pajak berdasarkan data dari Satuan Kerja Perangkat Aceh yang membidangi pengelolaan pendapatan pajak Aceh; dan
 - c. jumlah penyaluran bahan bakar kendaraan bermotor berdasarkan data dari penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.
- (4) Penetapan bagi hasil bagian Kabupaten/Kota per jenis pajak bernilai 0 (nol) di belakang koma, dengan cara dilakukan pembulatan nilai desimal di belakang koma ke satuan rupiah, yakni nilai 5 (lima) ke atas di belakang koma dibulatkan menjadi 1 (satu) dan nilai di bawah 5 (lima) di belakang koma dibulatkan menjadi 0 (nol).

4. Diantara /4

4. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 disisipkan 5 (lima) ayat yakni ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c), ayat (2d) dan ayat (2e) serta ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penyaluran bagi hasil bagian penerimaan Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap triwulan tahun berjalan.
 - (2) Penyaluran pada masing-masing triwulan berdasarkan realisasi penerimaan pada akhir tiap triwulan.
 - (2a) Penyaluran bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk penyaluran bagi hasil penerimaan Pajak Rokok sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2b) Dalam hal anggaran bagi hasil kepada Kabupaten/Kota tidak dianggarkan atau tidak cukup dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, penyaluran bagi hasil kepada Kabupaten/Kota tetap dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan pada Rekening Kas Umum Aceh.
 - (2c) Tata cara pengelolaan anggaran terhadap tidak dianggarkan atau tidak cukup dianggarkan dan penyaluran bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2b) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2d) Penyaluran bagi hasil yang belum dapat dilaksanakan pada tahun berjalan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.
 - (2e) Dalam hal terdapat selisih lebih dan/atau kurang antara penerimaan dengan penyaluran ke Rekening Kas Umum Kabupaten/Kota atau terjadi kesalahan perhitungan bagi hasil maka akan diperhitungkan pada penyaluran berikutnya.
 - (3) Besaran penyaluran bagi hasil penerimaan perjenis pajak untuk bagian masing-masing Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
5. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Penyaluran bagi hasil kepada Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh yang membidangi pengelolaan keuangan Aceh setelah besaran penyaluran bagi hasil ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyaluran bagian penerimaan Kabupaten/ Kota, Bendahara Umum Kabupaten/Kota membuka rekening Kas Umum Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
 - (2) Setelah Bendahara Umum Kabupaten/Kota membuka rekening Kas Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati/Walikota wajib menyampaikan nomor rekening, nama rekening dan nama bank kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh yang membidangi pengelolaan keuangan Aceh yang dilampiri dengan:
 - a. asli rekening koran dari rekening Kas Umum Kabupaten/ Kota; dan
 - b. salinan Keputusan Bupati/Walikota mengenai penunjukan bank tempat menampung rekening Kas Umum Kabupaten/ Kota.
7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 8 diubah, serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8


- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh yang membidangi pengelolaan keuangan Aceh mengirim ketetapan besaran bagi hasil dan lembar konfirmasi penyaluran bagian penerimaan Kabupaten/Kota.
- (2) Kabupaten/Kota menyampaikan kembali konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh yang membidangi pengelolaan keuangan Aceh paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah lembar konfirmasi diterima dan ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2a) Pengembalian lembar konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi prasyarat penyaluran bagi hasil berikutnya bagian penerimaan Kabupaten/Kota, kecuali penyaluran bagi hasil penerimaan pajak rokok sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Kabupaten/Kota tidak menyampaikan kembali lembar konfirmasi dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir, maka Kabupaten/Kota dianggap telah menerima dana yang disalurkan ke rekening Kas Umum Kabupaten/Kota.
- (4) Lembar konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti penerimaan dari Pemerintah Aceh atau penyaluran bagian penerimaan Kabupaten/Kota.
- (5) Format lembar konfirmasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 23 September 2020
6 Shafar 1442

h. Rt. GUBERNUR ACEH, h


NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 23 September 2020
6 Shafar 1442

SEKRETARIS DAERAH ACEH, h


TAQWALLAH